

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi informasi yang terjadi saat ini, tak hanya di negara yang maju tetapi negara berkembang pun mengikuti kemajuan teknologi informasi pada masyarakatnya. Suatu perkembangan kemajuan teknologi juga diikuti oleh perkembangan teknologi komputer, jenis-jenis komputer bisa dihubungkan guna menciptakan jaringan komputer yang dapat dihubungkan kepada perkembangan internet. Komputer memiliki jaringan telekomunikasi yang memberikan fasilitas komunikasi diantara penggunanya untuk saling bertukar data.¹

Perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi bisa berkembang apabila terjadi transisi dibidang kemasyarakatan. Perubahan dalam masyarakat yaitu, kaidah-kaidah sosial, nilai sosial, organisasi dan susunan kemasyarakatan, serta pola-pola perilakunya.² Pola perilaku masyarakat berubah dikarenakan mudahnya mengakses internet. Dengan demikian perkembangan teknologi computer seakan memberikan pengaruh terhadap pembentukan peraturan mengenai hukum siber yang berguna untuk menindak kejahatan siber.³

¹ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tatanusa, 2012, hlm 20

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 1980, hlm. 87-88.

³ Josua Sitompul, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Kejahatan-kejahatan media sosial marak terjadi saat ini dengan tidak diikuti dari kesanggupan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Pemerintah maupun perangkat hukum sampai saat ini masih belum maksimal dalam menyaingi kejahatan yang menggunakan atau dilakukan dengan teknologi komputer.⁴

Norbert Wiener berpendapat :

Cybernetics merupakan ilmu pengetahuan tentang mengatur atau mengarahkan sistem mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks dengan cara memahami sistem dan perilakunya terlebih dahulu dan mengaturnya dari luar sistem melalui berbagai alat, cara, dan metode. Oleh karena itu, dalam konsep *cybernetics*, kontrol merupakan kunci penting dalam suatu sistem⁵

Internet melahirkan konsep *cybernetics* yang menandakan dimulainya era baru, yaitu era digital atau era informasi. Internet adalah suatu dunia baru yang didasarkan pada penyatuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menandai dimulainya era digital. Berbicara tentang kejahatan, tidak bisa terlepas dari beberapa faktor yang saling berhubungan yakni pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, dan reaksi sosial terhadap kejahatan, dan hukum. Hukum merupakan instrumen penting untuk mencegah dan memerangi kejahatan. Dalam membentuk sebuah peraturan hukum yang mana bentuk dari kejahatannya mengalami perubahan yang cepat, seperti kejahatan teknologi informasi ini tidak mudah membuat peraturan yang mengatur kejahatan konvensional. Oleh karena itu dalam hal ini hukum yang mengatur tindak

⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1.

⁵ Josua Sitompul, *Op.Cit.*, hlm. 26.

kejahatan siber ini terlihat kuno. Dengan cepatnya perkembangan kejahatan siber ini membuat seolah-olah terjadi kekosongan hukum dalam hal mengatur tindak kejahatan siber.

Perkembangan teknologi saat ini didukung dengan fasilitas internet dapat mudah diakses kapanpun dimanapun. Perkembangan saat ini diikuti dengan banyaknya aplikasi di media sosial saat ini seperti : *Instagram, twitter, facebook telegram, tiktok, tinder*, dan lain sebagainya. Semua orang dapat mengunduh aplikasi secara gratis dengan bebas baik itu menggunakan *gadget* seperti *handphone*, laptop, ataupun perangkat komputer. Masalah yang sangat mudah terjadi saat ini ketika seseorang tidak bijak dalam menggunakan akun media sosialnya sehingga dapat menjadi *boomerang* bagi pemilik akunnya sendiri. Perkembangan teknologi tersebut membawa perubahan kepada semua bidang kehidupan masyarakat, baik itu sosial, budaya, pendidikan ekonomi, termasuk pula di bidang hukum. Di bidang hukum pidana sendiri misalnya, implikasi teknologi terlihat sangat nyata terutama dalam proses peradilan khususnya dalam hal pembuktian. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengatur bahwa alat bukti yang sah terdiri dari :⁶

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

⁶ Luthan Salman dalam Zainal Asrianto, *Pencemaran Nama Baik melalui Teknologi Informasi ditinjau dari Hukum Pidana*, Jurnal Ad Adl, Vol.9 No. 1 Januari 2016

e. Keterangan terdakwa;

Berkaitan dengan alat bukti yang diatur dalam pasal 5 UU ITE diatur sebagai berikut :

- 1) Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah;
- 2) Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan.
- 4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Surat yang menurut Undang - Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
 - b. Surat berserta dokumennya yang menurut Undang - Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Ketentuan pasal 1 UU ITE angka 1 menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange (EDI)*, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.

Pembuktian alat bukti *screenshot* adalah hal penting yang berguna untuk memperlancar penelitian di persidangan, saat ini masih banyak hakim yang mengesampingkan keorsinilan atau keaslian dari alat bukti *screenshot*. Mengesampingkan alat bukti *screenshot* dapat berpengaruh terhadap jalannya penegakan keadilan yang mana seharusnya hakim juga mempertimbangkan mengenai kekuatan alat bukti *screenshot* dalam perkara pencemaran nama baik di sosial media.

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan dua kasus pencemaran nama baik yang diproses hukum dan diputus oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang mana nomor register perkaranya adalah:

1. 753/Pid.Sus/2020/PN.Bdg atas nama terdakwa Dony Mulyana Kurnia dan
2. 994/Pid.B/2020/PN.Bdg atas nama terdakwa Gina Nur Agustina.

Kedua kasus tersebut menjadikan alat bukti *screenshot* yang menjadi alat bukti elektronik, dan sudah diputus oleh majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo*.

Kasus pertama yaitu dengan nomor register perkara 753/Pid.Sus/2019/PN.Bdg. Terdakwa telah diputus oleh majelis hakim yang mana amar putusannya adalah : Menyatakan Terdakwa Dony Mulyana Perkara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan

transaksi elektronik. Menjatuhkan pidana tersebut kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan 1 (satu) bulan.

Kasus kedua adalah dengan Nomor register perkara 994/Pid.B/2020/PN Bdg. Terdakwa Gina Nur Agustina Binti Agus Mulayana terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan penjara dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kedua perkara yang telah diputus oleh majelis hakim tersebut tentu menarik untuk dikaji dan diteliti karena dalam kasus pencemaran nama baik sebagaimana telah dijelaskan diatas, pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih mementingkan alat bukti keterangan terdakwa, seharusnya hal yang paling utama dipastikan terlebih dahulu adalah keterangan terdakwa di dalam persidangan, namun keterangan terdakwa apabila meragukan dimulailah hakim untuk memeriksa hasil *screenshot* di laboratorium *forensik*. Artinya hakim tersebut tidak mementingkan terlebih dahulu asli atau tidak hasil *screenshot* tersebut, bahwasanya keorsinilan dari *screenshot* tersebut yang bisa memberatkan ataupun memperingan terdakwa. Dari hasil *screenshot* ini tidak dapat diperiksa lebih dulu mungkin terdapat oknum yang bisa mengubah dari

hasil *screenshot*. Sehingga terdakwa dapat dijerat hukuman yang memang memberatkan terdakwa, atau sebaliknya terdakwa bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Kekuatan pembuktian dalam hal ini sangat tidak sesuai, sebab kekuatan pembuktian dari hasil *screenshot* tentunya diutamakan supaya terdakwa mendapatkan hukuman yang adil.

Pembuktian alat bukti *screenshot* memiliki peran penting dalam hal pembuktian kasus pencemaran nama baik di persidangan. Tetapi pada praktik di lapangan masih ada hakim yang melalaikan keotentikan serta keaslian hasil *screenhoot* yang seharusnya menjadi pertanggungjawaban untuk menjaga keotentikannya. Dari hasil penelitian penulis mengenai persidangan kasus pencemaran nama baik di media sosial keaslian *screenshot* ini tidak dipertimbangkan keasliannya, seharusnya alat bukti *screenshot* ini diperiksa lebih dulu oleh *digital forensic* guna memperlancar jalannya persidangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **KEKUATAN ALAT BUKTI *SCREENSHOT* SEBAGAI BUKTI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI PERSIDANGAN DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 184 AYAT (1) KUHAP.**

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah alat bukti *screenshot* merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 184 Ayat (1) KUHP ?
2. Bagaimana penerapan alat bukti *screenshot* dalam praktik yang dijadikan alat bukti di persidangan ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum agar alat bukti *screenshot* dapat dijadikan alat bukti di persidangan sesuai dengan pasal 184 Ayat (1) KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang alat bukti *screenshot* merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 184 Ayat (1) KUHP.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penerapan alat bukti *screenshot* dalam praktik yang dijadikan alat bukti di persidangan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum agar alat bukti *screenshot* dapat dijadikan alat bukti di persidangan sesuai dengan pasal 184 Ayat (1) KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan diatas diharapkan penulisan hukum ini diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a. Dari segi teoritis akademis. Penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi dan membantu perkembangan teori hukum dan dapat diterapkan dalam hukum acara di Indonesia agar mengetahui dan memahami tentang kekuatan alat bukti *screenshot* sebagai alat bukti dalam proses pembuktian pencemaran nama baik di persidangan.
 - b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai kekuatan alat bukti *screenshot* sebagai alat bukti dalam proses pembuktian pencemaran nama baik di persidangan.
- 2) Kegunaan Praktis
 - a. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat menjadi sarana membantu para penyidik dalam hal membuktikan alat bukti *screenshot* di persidangan.
 - b. Bagi penegak hukum, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparat hukum dalam menyelesaikan perkara di dalam persidangan, berkaitan dengan alat *screenshot* dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

- c. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bahwa alat bukti *screenshot* dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

E. Kerangka Pemikiran

Falsafah negara Indonesia adalah Pancasila, dimana Pancasila memiliki nilai-nilai kemanusiaan pada sila kedua dan memiliki nilai keadilan yang dimana diatur dalam sila kelima. Dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila sangat memiliki nilai keadilan dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Unsur-unsur yang menunjang mengenai nilai-nilai kemanusiaan dimuat dalam sila kedua Pancasila. Nilai kemanusiaan tersebut bersumber pada dasar filosofis tentang ilmu yang mempelajari manusia, yakni pada dasarnya manusia itu tersusun dari jiwa dan raga. Dalam hal ini manusia juga merupakan makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Sila kelima Pancasila yang mengandung bahwa Pancasila menjunjung nilai keadilan dan perwujudan warga negaranya sebagai wujud kepastian hukum tanpa membedakan latar belakang masyarakatnya. Sila ini pun bermakna bahwa setiap orang tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar ketertiban umum.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945, dalam setiap pasal selalu memiliki aturan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Dalam isi pasal selalu memiliki pokok pikiran yang memiliki

⁷ Tien S., *Modul Hukum Pidana : Materi Kuliah S1 Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 2017, hlm. 137.

tujuan dalam hal untuk mewujudkan tujuan hukum yang merupakan suatu pilar bangsa Indonesia.

Berkaitan dalam hal ini, pasal 28 D ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Artinya dalam sistem peradilan dan penegakan hukum tidak boleh membedakan dalam status sosial, budaya, agama, bahkan ekonomi.

Dalam pasal 28 C ayat (1) yang menyebutkan :

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya dalam pasal 28 F menyatakan :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam pasal yang tercantum di Undang – Undang Dasar 1945 menjelaskan mengenai kepastian hukum yang seharusnya didapatkan oleh rakyatnya demi mengantisipasi timbulnya suatu tindakan yang menyimpang di kehidupan bermasyarakat. Dalam suatu negara kepastian hukum merupakan hal yang penting, oleh karena itu pemerintah memiliki peran penting membuat peraturan atau undang-undang yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang nantinya

dapat berguna untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dalam suatu negara.

Maksudnya dalam pasal isi di atas menyebutkan bahwasannya masyarakat sudah dijamin dalam hal mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, memperoleh Pendidikan yang sama dan berhak atas memperoleh informasi dengan teknologi yang ada, dalam hal ini teknologi tersebut adalah internet. Dengan adanya internet masyarakat menjadi lebih mudah dalam mendapatkan atau memberikan informasi, sehingga dengan adanya internet ini dapat memperlancar segala kegiatan baik di taraf nasional maupun internasional, contohnya adalah dalam bidang, Pendidikan, perdagangan, kebudayaan, perbankan dan pemerintah. Bahkan untuk saat ini internet juga berkembang di bidang lain seperti transportasi, Kesehatan dan perkembangan politik dan hukum.

Asas kepastian hukum mempunyai pengertian yaitu untuk selalu berkiblat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap peremusan kebijakan penyelenggara negara. Dengan demikian asas ini menganut hal tentang hak seseorang yang telah diatur serta berlandaskan suatu keputusan pemerintah.⁸

Kemajuan teknologi yang canggih serta adanya keuntungan yang dirasakan ada juga kerugiannya. Kerugian dalam hal ini yakni memanfaatkan internet kedalam hal-hal negatif yang dapat merugikan orang lain dalam hal ini

⁸ Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1978, hlm. 25

kejahatan siber. Kejahatan siber disini contohnya seperti, pembajakan, pencurian data, penipuan data, pemalsuan, perjudian online, pornografi, menyerang kehormatan seseorang atau pencemaran nama baik, serta mengancam keamanan jiwa seseorang. Salah-satunya tindak pidana pencemaran nama baik dianggap melanggar kesopanan.⁹

Pencemaran nama baik adalah suatu tindak kejahatan di media sosial yang identic dengan suatu kata penghinaan, dan dimana penghinaan itu memuat pengertian perbuatan menyerang nama baik, martabat, serta kehormatan seseorang. Menurut pendapat Oemar Seno Adji :

Pencemaran nama baik yaitu sebagai suatu penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*).¹⁰

Dalam kasus pencemaran nama baik, alat bukti Screenshot sangat erat kaitanya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus Hukum khususnya terhadap pencemaran nama baik. Mengenai pembuktian Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah

Usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut

Sedangkan menurut, Darwan

⁹ Brisilia Tumulun, Upaya Penanggulangan Komputer dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008, Jurnal: Lex Et Societat vol 6/No.2/April/2018, hal.12

¹⁰ Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 1990. Hlm 36

pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya¹¹

Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE juncto pasal 45, dan pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Pasal 27 ayat (3) :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Pasal 28 ayat (2) :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA)

Ancaman pidana bagi orang yang melanggar pasal 27 ayat (3) UU ITE

diatur dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Kemudian ancaman pidana bagi seseorang yang melanggar pasal 28 ayat

(2) UU ITE diatur dalam pasal 45A ayat (2) UU ITE yakni :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

¹¹ Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013),241.

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Delik aduan pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Dimana seseorang telah tercoreng nama baik atau kehormatannya. Disinilah korban dapat menentukan hal mana dari informasi atau dokumen elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Dalam memperlakukan konten yang diduga memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Yang dimana seseorang dinodai kehormatannya maupun reputasinya. Disinilah korban dapat menentukan informasi atau dokumen elektronik yang menyerang kehormatan atau reputasinya. Dalam memperlakukan konten yang diduga menghina atau memfitnah, hal hal berikut harus dipertimbangkan:

- a) Yang di permasalahan dalam konten ini yaitu harus ada kejelasan orang yang telah merasa tercoreng nama baiknya dan itupun harus mengacu kepada dirinya sendiri bukan kepada orang secara umum. Atau kepada sekelompok orang berdasarkan suku, agama, rasa tau, antar golongan (SARA).
- b) Nama baik dapat berupa nama pengguna, gambar atau foto, informasi seseorang atau riwayat hidup seseorang yang berhubungan dengan orang tersebut.

- c) Nama baik disini, meskipun bukan nama baik asli yang diketahui publik bahwasanya nama baik tersebut mengacu kepada korban yang bersangkutan bukan kepada orang lain.

Selanjutnya dijelaskan akan alat bukti dalam tindak pidana pencemaran nama baik. UU ITE pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa dokumen elektronik dan transaksi elektronik merupakan alat bukti yang sah, yang berbunyi :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektroniksesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE juga memberikan petunjuk penting mengenai perluasan dari alat bukti. Dimana perluasan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan tersebut mengandung makna :

- a) Mengatur alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, hal ini diperkuat dalam pasal 44 UU ITE.
- b) Mengatur bahwa informasi atau dokumen adalah alat bukti lain.
- c) Memperluas ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP dalam hal ini surat. Hasil cetak dari dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat yang diatur dalam pasal 187 KUHAP.

Dalam membuktikan kasus tindakan pencemaran nama baik di media sosial tidak luput dari *screenshot* yang bisa dikatakan sebagai alat bukti, *screenshot* adalah gambar yang diperoleh dari hasil tangkapan layar. *Screenshot* ini nantinya akan dicetak menjadi dokumen elektronik dan dijadikan surat sebagai alat bukti atau barang bukti yang sah di persidangan. Namun, alat bukti *Screenshot* masih dipertanyakan keasliannya karena dibutuhkan keterangan ahli forensik untuk selanjutnya dapat memperkuat bukti dalam acara persidangan tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik membahas mengenai kekuatan alat bukti Elektronik dalam acara persidangan. Adapun teori pembuktian antara lain :

a) Teori Relevansi Alat Bukti

Menyatakan bahwa suatu bukti dapat diterima di pengadilan, maka bukti tersebut harus relevan dari alat bukti yang akan di buktikan di pengadilan.¹²

b) Teori *Positief Wettelijk Bewijsleer*

Pembuktian untuk dapat menyatakan dengan cara yang berdasarkan pada alat-alat pembuktian yang menurut aturan dinyatakan sah. Artinya, alat bukti ini terbatas yang telah dinyatakan oleh suatu peraturan undang-undangan atau yang bisa disebut hukum positif.

c) Teori *Negatief Wettelijk bewijsleer*

Yaitu cukupnya alat bukti ini sudah berdasarkan pada suatu peraturan sehingga diperlukan untuk menyakinkan hakim. Artinya, alat bukti telah

¹² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata* (Cet. I; Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 2012 hlm 50

cukup berdasarkan pada suatu peraturan, tapi hakim belum bisa untuk menyakinkan suatu kebenarannya maka dari itu terdakwa harus dibebaskan terlebih dahulu.

d) Teori Pembuktian Bebas

Menyebutkan tidak adanya ketentuan yang mengikat hakim sehingga penilaian pembuktian seberapa, dapat diserahkan kepada hakim.

e) Teori *Conviction In Time*

Dalam teori ini pembuktian yang didasari terhadap suatu keyakinan hakim atau dengan kata lain bisa disimpulkan walaupun masih terdapat suatu alat bukti yang dapat mendukung, meskipun belum belum bisa menyakinkan hakim suatu kebenarannya maka dari itu terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya, walaupun alat bukti tidak memadai tapi hakim yakin dengan suatu kesalahan apa yang telah dilakukan terdakwa maka terdakwa bisa dijatuhi suatu hukuman.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau metode untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran yang benar melalui langkah-langkah sistematis.¹⁴ Metode dalam penelitian tentang Kekuatan alat bukti *screenshot* sebagai alat bukti dalam proses pencemaran nama baik di persidangan di kaitkan dengan

¹³ *Ibid*, hlm 61

¹⁴ Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 2.

Pasal 184 KUHAP menurut langkah-langkah berikut akan peneliti gunakan dalam menulis rekomendasi untuk penelitian ini

1. Spesifikasi Penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi Deskriptif Analitis yakni penelitian yang menggambarkan serta menganalisis suatu peraturan perundang-undangan, lalu dikaitkan dengan teori-teori yang ada dalam sistem pembuktian dalam Acara Persidangan.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yakni metode pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif memfokuskan penelitiannya pada hukum tertulis. Pendekatan hukum *normative* merupakan penelitian hukum yang bersumber pada data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder.¹⁵

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan pendalaman dan analisis semua undang-undang dan aturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini memiliki tujuan agar terciptanya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau antara regulasi

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9

dan undang-undang.¹⁶ Kekuatan alat bukti *screenshot* sebagai bukti dalam persidangan dikaitkan dengan pasal 184 Ayat (1) KUHAP lebih mengarah kepada kajian-kajian mengenai alat bukti elektronik dalam persidangan dan dikaitkan dengan kasus-kasus serta putusan hakim.

3. Tahap Penelitian

Menurut Rony Hanitijo Soemitro terhadap penelitian ada 2 (dua) yaitu terdiri dari¹⁷.

a. Penelitian Kepustakaan merupakan kegiatan sistematis yang menggunakan metode tertentu untuk mengumpulkan, mengolah, dan meringkas data guna menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh *library research*.¹⁸ Penelitian literatur di bidang hukum dapat diartikan sebagai studi tentang data sekunder. dalam bidang hukum, data sekunder dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu bahan hukum utama, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum ketiga. bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁹

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan yaitu :

¹⁶ *Op.Cit*, hlm 97

¹⁸ Milya Sari, 'Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6.1 (2020), hlm.44.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 142.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. bahan hukum yang diambil dari dari hasil karya ilmiah para sarjana, dan dari tulisan-tulisan yang ada pada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Kekuatan alat bukti screenshot dalam pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan elektronik sebagai bukti dalam proses pembuktian pencemaran nama baik di persidangan di kaitkan dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHP.

3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

- b. Studi penelitian lapangan tergolong kedalam data primer, terhadap data primer, teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan wawancara (*interview*) secara langsung dan akan dilakukan kepada Kepala

Bagian Ditreskrimsus Polda Jabar serta Kepala Bagian Pidana Umum Kejaksaan Kabupaten Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan adalah metode yang mengumpulkan data dan pencatatan *file* atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan²⁰. Dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan Kekuatan alat bukti *screenshot* sebagai bukti dalam proses pembuktian pencemaran nama baik di persidangan di kaitkan dengan pasal 184 Ayat (1) KUHAP dokumen yang digunakan antara lain buku-buku, undang-undang yang mengatur tentang pembuktian alat bukti elektronik, dan lain-lain terkait dengan kesimpulan hukum (catatan). Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan pada bagian sumber, jenis data yang dibahas sebelumnya meliputi buku hukum, makalah, jurnal, dan makalah.
- b. Studi lapangan adalah cara memperoleh data primer dengan cara melakukan suatu penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. dalam hal ini peneliti memperoleh data tersebut dengan cara wawancara serta menyiapkan bahan-bahan dan alat untuk melakukan wawancara.

²⁰ Ibid hlm. 66.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan wawancara pada narasumber/ pihak yang terlibat guna memperoleh data pendukung yaitu data sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data melalui dokumen penelitian atau bahan pustaka dan wawancara ini merupakan alat pengumpulan data melalui data tertulis atau wawancara langsung dengan pihak terkait.

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa laptop, komputer, buku-buku catatan.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, rekaman, *handphone*, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Analisis dapat dinyatakan sebagai proses yang sistematis dan konsisten untuk menyelesaikan gejala tertentu. Dari pengertian tersebut, analisis sangat erat kaitannya dengan metode masalah.²¹ Oleh sebab itu, sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul akan menggunakan metode analisis Yuridis-Kualitatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menguraikan tentang Yuridis-kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, doktrin hukum, teori-teori, serta kaidah yang relevan

²¹ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.37.

dengan pokok permasalahan²². Berkaitan dengan Kekuatan alat bukti screenshot dalam pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan elektronik sebagai bukti dalam proses pembuktian pencemaran nama baik di persidangan di kaitkan dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

7. Lokasi Penelitian

- a. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata No.11, Baleendah, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375
- b. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, yang beralamat di Jl. L L RE Martadinata No.74-80, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251
- d. Perpustakaan Umum Bapusipda, yang beralamat di Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Grafindo Media Pratama : Jakarta, 2010, hal 98.